

# KANTOR NOTARIS & PPAT HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450

Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6

Fax. (021) – 6678527

Email : humberg@centrin.net.id

---

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 281/KET-N/IV/2012.

Dengan ini menerangkan :

-Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 April 2012, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 27 April 2012 nomor 106, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT. ADARO ENERGY Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dihadiri oleh 24.562.261.658 (dua puluh empat miliar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh delapan) saham atau mewakili 76,79 % (tujuh puluh enam koma tujuh puluh sembilan) persen dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan dengan keputusan-keputusan antara lain sebagai berikut :


1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas) dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2011 (dua ribu sebelas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (a member firm of PriceWaterhouseCoopers global network) sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 26-03-2012 (dua puluh enam Maret dua ribu dua belas) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan.  
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2011 (tiga puluh satu Desember dua ribu sebelas), maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan selama tahun 2011 (dua ribu sebelas).
2. Menetapkan Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi Laba Bersih yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali untuk tahun buku 2011 (dua ribu dua belas) sebesar US\$550.354.261,03 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu koma nol tiga dolar Amerika Serikat), digunakan sebagai berikut:
  - a. Sebesar US\$5.503.543 (lima juta lima ratus tiga ribu lima ratus empat puluh tiga dolar Amerika Serikat) digunakan sebagai penyisihan Cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

- b. Sebesar US\$259.086.292,20 (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua koma dua nol dolar Amerika Serikat) atau 47,08% (empat puluh tujuh koma delapan) persen dari Laba Bersih Perseroan digunakan untuk pembayaran dividen tunai final, yang akan diperhitungkan dengan dividen tunai interim sebesar US\$75.167.010,70 (tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu sepuluh koma tujuh nol dolar Amerika Serikat) yang telah dibayarkan pada tanggal 09-12-2011 (sembilan Desember dua ribu sebelas), sedangkan sisanya sebesar US\$183.919.281,50 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh satu koma lima nol dolar Amerika Serikat) akan digunakan untuk pembayaran dividen tunai. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk:
- Menetapkan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai;
  - Menetapkan cara pembayaran dividen tunai;
  - Melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut termasuk menetapkan jadwal pembayaran dividen tunai.
- Jadwal pembayaran dividen tunai dimaksud akan diumumkan di dua surat kabar harian nasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Sebesar US\$285.764.425,83 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima koma delapan tiga dolar Amerika Serikat) akan dimasukkan sebagai Laba Ditahan.
3. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM-LK yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), dan selanjutnya menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Jakarta, 27 April 2012.**

**Notaris di Jakarta Utara**



**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**